



PUTUSAN

Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama Islam, tempat kediaman di Kp. Tampora RT001 RW001 Desa xxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan, S.H advokat/penasehat hukum pada Kantor SOFYAN, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Kp.Kesambian RT16 RW6, Desa Bungatan, Kec.Bungatan, Kab.Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05-06-2024, dan telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo nomor 315/Kuasa/VI/2024/PA.Sit, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK tempat dan tanggal lahir Situbondo, 04 November 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman KABUPATEN SITUBONDO,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 12 Maret 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : B-032/Kua.13.07.17/PW.01/02/2024 tanggal 12 Februari 2024.
2. Bahwa setelah akad nikah **Penggugat** dan **Tergugat** hidup bersama sebagai Suami Istri selama \pm 10 bulan 12 hari dan terakhir tinggal di rumah **Penggugat** di Kp.Tampora Rt.001 Rw.001 Desa xxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxxx Kabupaten Situbondo serta telah berhubungan layaknya Suami Istri (Ba'da Dukhul) dan di karuniai 1 Orang anak perempuan yang bernama **ANAK**, Umur 6 Bulan, sekarang di asuh oleh **Penggugat**;
3. Bahwa semula rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2023 (sejak **Penggugat** hamil muda) rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak harmonis lagi karena **Tergugat** sering sering keluar rumah dan pulang larut malam tanpa dasar dan alasan yang jelas;
4. Bahwa semenjak saat itu **Penggugat** berusaha bersabar untuk memperbaiki hubungan dengan **Tergugat** dan sekaligus menanyakan dari mana selama **Tergugat** keluar rumah hingga pulang larut malam, tetapi **Tergugat** tidak memberikan jawaban serta alasan yang jelas justru malah marah-marah kepada **Penggugat** dan **Tergugat** keluar rumah lagi dan tidak pulang ke rumah **Penggugat** selama \pm 7 hari ada di rumah orang tua **Tergugat**, baru setelah itu kembali lagi ke rumah **Penggugat**;
5. Bahwa semenjak peristiwa tersebut **Penggugat** tetap berusaha untuk bersabar dan menahan diri, karena ada anak dalam kandungan yang butuh perhatian dari **Penggugat**, tetapi sikap **Tergugat** semakin menjadi-jadi, bahkan **Penggugat** pernah mendatangi rumah orang tua **Tergugat** untuk

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak pulang kerumah **Penggugat** tetapi **Tergugat** tidak ada dirumahnya melainkan ada di pinggir pantai Utama Raya bersama teman-temannya, lalu **Penggugat** mendatanginya dan mengajak pulang, tetapi **Tergugat** malah marah-marah dan **Penggugat** diseret-seret di muka umum;

6. Bahwa setelah mengalami peristiwa tersebut diatas, kemudian **Penggugat** menceritakan kepada kedua orang tuanya dengan harapan apa yang selama ini telah menjadi beban hidupnya sedikit berkurang, lalu ibu **Penggugat** sebelum menegur **Tergugat** mencoba untuk mengingatkan **Tergugat** supaya sholat karena sudah masuk waktunya sholat subuh, tetapi **Tergugat** malah menjawab kepada ibu mertuanya dengan mengatakan kepada **Penggugat** ibu kamu kok cerewet lalu setelah beberapa waktu dari kejadian tersebut ayah **Penggugat** menegur menantunya (**Tergugat**) dengan maksud mau menasehatinya, tetapi **Tergugat** malah mengatakan kepada mertuanya (ayah **Penggugat**) dengan kalimat jangan ikut-ikutan ini istri saya dan selanjutnya Ayah **Penggugat** di pukul oleh **Tergugat** sehingga terjadi keributan yang mengundang para tetangga untuk datang melerainya;

7. Bahwa setelah kejadian itu **Tergugat** pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan **Penggugat**, dan **Tergugat** berada di rumah orang tuanya sampai sekarang, sehingga antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah hidup berpisah selama ± 7 (tujuh) bulan, sehingga kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 77 ayat (5) jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, **Tergugat** pernah bercerita kepada **Penggugat**, dulu dirinya (**Tergugat**) pada saat berkumpul dengan teman-temannya sedang membeli obat sejenis Nakoba, lalu **Penggugat** bertanya kepada **Tergugat**, apakah dirinya (**Tergugat**) juga ikut memakai obat yang dibeli temannya tersebut ? **Tergugat** menjawab tidak ikut memakainya, tetapi dilihat dari sikapnya ketika ada di rumah bersama dengan **Penggugat** serta seluruh rentetan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Sit



kejadian sampai dengan **Tergugat** berkelahi dengan Ayah **Penggugat**, **Penggugat** menduga **Tergugat** juga ikut memakai obat sejenis Narkoba tersebut karena sikap dan tindakannya sudah diluar batas kewajaran (berkelahi dengan mertuanya sendiri);

9. Bahwa setelah peristiwa itu **Pengguat** dan **Tergugat** telah diupayakan perdamaian oleh para kerabatnya, tetapi **Tergugat** tetap tidak menunjukkan perubahan sikap sedikitpun sehingga upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan kini **Penggugat** sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama;

10. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut **Penggugat** telah menderita lahir batin, dan **Penggugat** tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan **Tergugat**, dan oleh karenanya **Penggugat** memilih jalan terbaik yaitu dengan Perceraian ini;

11. **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini; .

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diurai diatas, maka **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo untuk segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i kepada Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara elektronik, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 06 Juni 2024 dan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 19 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menerima asli surat gugatan dan asli surat persetujuan Penggugat untuk beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan tentang prosedur dan proses beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan di Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa oleh karena perkara ini telah disetujui dilaksanakan secara elektronik (e-court), maka ditetapkan jadwal sidang sesuai kesepakatan antara Hakim dengan para Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi e-court Mahkamah Agung RI yang penetapannya dibacakan dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512164310010002 a/n PENGGUGAT, tertanggal 17-09-2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, Nomor B-032/Kua.13.07.17/PW.01/02/2024 Tanggal 12 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Sit



dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

Saksi pertama SAKSI 1, umur 49, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun / Kp. Tampora RT001 RW001, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pihak sebab ayah dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Para Pihak saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pemicu perselisihan Para Pihak tersebut karena Tergugat KDRT bila bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Para Pihak saat bertengkar hanya tau dari tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan tiga kali, namun tidak berhasil;

Saksi kedua SAKSI 2, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun / Kp. Tampora RT001 RW001, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pihak sebab bibi dari Penggugat;
- Bahwa saksi Para Pihak merupakan suami isteri yang sah dan pernah hidup harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Para Pihak saat ini terjadi perselisihan karena Tergugat melakukan KDRT bila bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menegtahui nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-Court di Pengadilan Agama Situbondo, Penggugat telah menyatakan persetujuannya secara tertulis beracara secara elektronik (e-litigasi), maka sesuai Pasal 20 (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. huruf E angka 3 (e) KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa Penggugat telah melaksanakan dan memenuhi acara persidangan sesuai jadwal yang telah disepakati melalui Sistem Informasi Pengadilan dan masing-masing telah mengupload dokumen elektroniknya, hal ini sesuai sebagaimana maksud bunyi Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 06 Juni 2024 dan Nomor

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

784/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 27 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta kartu tanda pengenal advokat (KTPA) Kuasa Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara a quo beragama Islam dan perkara a quo merupakan perkara tentang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juncto Pasal 88 KHI pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian adalah Tergugat keluar rumah hingga pulang larut malam, saat itu Tergugat tidak memberikan jawaban serta alasan yang jelas justru malah marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat keluar rumah lagi dan tidak pulang ke rumah Penggugat selama \pm 7 hari ada di rumah orang tua Tergugat, baru setelah itu kembali lagi ke rumah Penggugat. Kejadian ini, Penggugat tetap berusaha untuk bersabar dan menahan diri, karena ada anak dalam kandungan yang butuh perhatian dari

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tetapi sikap Tergugat semakin menjadi-jadi, bahkan Penggugat pernah mendatangi rumah orang tua Tergugat untuk mengajak pulang kerumah Penggugat tetapi Tergugat tidak ada dirumahnya melainkan ada di pinggir pantai Utama Raya bersama teman-temannya, lalu Penggugat mendatanginya dan mengajak pulang, tetapi Tergugat malah marah-marah dan Penggugat diseret-seret di muka umum. Akibat perselisihan tersebut selama ± 7 (tujuh) bulan, sehingga kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta kedua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, maka Pengadilan Agama tersebut secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 118 ayat (1) HIR. Jo. pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Bukti P.2 Duplikat Akta Nikah Nomor: B-032/Kua.13.07.17/PW.01/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Sit



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi dari Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan maupun pengakuan Penggugat, alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor: B-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

032/Kua.13.07.17/PW.01/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat berpisah, meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perpisahan dimana sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri satu sama lain, hal ini juga bisa dikatakan bentuk suatu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga selain pertengkaran secara fisik, sehingga melihat fakta yang demikian maka dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No mor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka Hakim berpendapat, jika keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, oleh Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim didampingi Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ttd

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 42.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Sumpah: Rp 100.000,00
6. Redaksi: Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 312.000,00

(tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)